

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.¹ Pernikahan adalah suatu yang menakjubkan dari aturan tuhan untuk menyatukan laki-laki dan wanita agar berkumpul dalam satu rumah dan satu tempat tidur guna saling bekerja sama, mencintai, beranak pinak dan mengarungi bahtera kehidupan dengan saling membantu, memelihara, menjaga dan melindungi. Pernikahan yang sukses lagi bahagia adalah suami isteri yang saling pengertian, melaksanakan tugas pokok dan saling membantu. Pernikahan adalah pintu yang dimasuki suami isteri menuju kehidupan yang baru dan bahagia yang diinginkan keduanya atau kehidupan yang susah yang diinginkan keduanya, atau salah satunya.²

Pernikahan dijelaskan dalam Al-Qur'an bukan hanya tertuju kepada manusia saja, tetapi juga untuk semua makhluk hidup ciptaan Allah SWT. Pernikahan adalah sebuah proses yang akan melanjutkan peradaban manusia untuk beribadah kepada Allah dengan jalan mengingat kebesaran Allah SWT. Pernikahan juga merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk mencapai

¹ Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm 1.

² Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), hlm 23-24.

kebahagiaan dan untuk melestarikan manusia.³ Allah SWT berfirman dalam Q.S.

An-Nisa 4 : 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”*⁴

Dalam keberlangsungan sebuah pernikahan, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, rukun tersebut yaitu :

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali
4. orang saksi
5. Sighat akad⁵

Dari penjelasan tersebut, maka wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Maka suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa seorang wali atau

³ Abdur Qodir Shaleh, *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan* (Yogyakarta : Diandra Kreatif,2017) hlm 12-13

⁴ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

⁵ Umar dkk, *Fiqh-Ushul Fiqih-Mantiq*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1948) Hlm. 37

yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah).⁶

Tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

Rasulullah SAW telah bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ

فَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya : “ Tidak ada pernikahan tanpa wali. Perempuan manapun – perawan atau janda – yang menikah tanpa wali, maka nikahnya adalah batal, batal, batal (tidak sah). “ (HR. Ahmad).

Dalam konteks umat Islam di Indonesia, adanya wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan dan orang yang berhak untuk menjadi wali adalah wali yang bersangkutan, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab yang tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk menjadi wali berpindah kepada orang lain. Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang diterima, padahal telah memenuhi kriteria *sekufu*. Maka ia tergolong wali *adhal* (zalim).

Maka dalam hal ini disebut dengan Wali *Adhal*. ‘*Adhal* adalah penghalangan yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai *akil baligh* untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia

⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : Al-Bayan, 1994) cet. 1, hlm. 60.

memintanya, dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkan.⁷ Wali tidak dibenarkan menolak menikahkan dengan tanpa sebab yang diperbolehkan oleh shara'.⁸ Allah SWT telah melarang semua wali untuk menolak keinginan perempuan yang dia walikan dengan firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah : 232 sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ

بِالمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرَ ۗ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “ Apabila kamu (sudah) menceraikan istri (-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui “.⁹

Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya ; wali tidak boleh

⁷ Abdulhayyie al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqhu al-Islami*, Vol. 9, hlm. 202

⁸ Husain Ibnu 'Audah al-'Awayishah, *Mausu'ah Fiqhiyah al-Muyassarah fi Fiqhi al-Kitab wa al-Sunnah al-Mutahharah* (Oman al-Ardan: al-Maktabah al-Islamiah, 1429-1423), Vol. 5, hlm. 138.

⁹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.¹⁰

Sementara itu, Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad sendiri, baik dia perawan atau janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*.¹¹

Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya kawin selama laki-laki tersebut sepadan (sekufu) dan sanggup membayar mas kawin.¹² Dalam keadaan wali *adhal* maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan kepada wali *ab'ad* sebab menurut Moch. Anwar adhal merupakan perbuatan *zalim* dan yang berwenang menegakkan keadilan adalah hakim.¹³ Maka perempuan berhak mengadukannya kepada hakim untuk dinikahkan. Demikian pula pendapat imam Asy-Syirazi yang mengatakan bahwa jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi alasan yang tidak syar'i, maka hak kewaliannya dapat berpindah kepada wali hakim.¹⁴

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996) cet. 1, hlm. 345

¹¹ Ibid, Hlm. 345

¹² Sabiq, *fiqh Islam*.....523

¹³ Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, 1991), 30

¹⁴ Imam asy-Syirazy, *al-Muhazzab*, Juz II, (kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah,tt), 429

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 yang berbunyi :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, Pada bulan Agustus 2023 di Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi sebuah pertikaian sebelum khitbah atau lamaran. Yang mana seorang laki-laki yang berinisial AZ memiliki kewajiban untuk menjadi wali nikah pada pernikahan saudari perempuannya yang berinisial GA dikarenakan ayahnya telah meninggal dunia. Namun dalam hal ini AZ belum mengetahui latarbelakang dari calon suami GA tersebut. Sehingga AZ ingin mencari tahu latarbelakang calon suami GA tersebut.

Pada bulan Januari 2023, calon suami GA mendatangi kediaman GA dengan niatan untuk melamar GA. Namun dalam waktu itu anak pertama GA yang berinisial BA yang berhadapan langsung dengan calon suami GA. Singkat cerita, BA menolak lamaran calon suami GA dikarenakan dalam pernyataan BA, bahwa kami bisa menjaga ibu kami sendiri. Informasi tersebut tersampaikan oleh AZ. Tidak hanya itu, AZ mempunyai sangkaan atau praduga negatif terhadap calon suami GA tersebut yang mana ingin menguasai harta-harta GA dari hasil perkawinan GA dengan almarhum suami GA. Dari beberapa informasi tersebut

menjadikan AZ enggan untuk menikahkan GA. Maka dalam kasus ini penulis menyatakan bahwa ada suatu yang belum terselesaikan dalam kasus diatas sehingga terjadinya wali enggan untuk menikahkan saudari perempuannya.

Berdasarkan kasus yang penulis temukan diatas bahwa ada kasus, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai kasus ini dengan judul **“Wali Adhal Dalam Pernikahan Janda (Studi Kasus Di Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan merinci konteks masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan yang akan menjadi fokus utama penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana terjadinya wali *adhal* dalam pernikahan janda pada studi kasus Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?
2. Apa alasan wali enggan menikahkan saudari kandungunya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terjadinya wali *adhal* dalam pernikahan janda dalam studi kasus Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui alasan wali enggan menikahkan saudari kandungunya.

D. Signifikan Penelitian

Apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoriti maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait wali adhal dalam pernikahan janda.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk menambah khazanah keilmuan di perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas dan tentunya tidak melebar dan bersifat umum, maka penulis membatasi diri pada beberapa istilah khusus sebagai berikut:

1. Wali

Wali adalah adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.¹⁵ Yang dimaksud penulis adalah seorang yang berkewajiban menikahkan yaitu saudara kandung oleh saudari perempuannya.

2. Adhal

¹⁵ <https://an-nur.ac.id/pengertian-wali-kedudukan-syarat-syarat-dan-macam-tingkatan-wali/>

Kata ‘*adhal* menurut bahasa yaitu enggan atau menghalangi. Sedangkan menurut para ulama wali *adhal* adalah penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan sudah berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.

3. Janda

Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya.¹⁶ Yang dimaksud penulis yaitu saudari perempuan yang ditinggal suaminya karna meninggal dunia.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian yang berjudul “ Wali *Adhal* Dalam Pernikahan Janda (Studi Kasus Di Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”. Pada kajian pustaka ini dimaksudkan untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Zumma Nadia Ar-Rifqi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali ‘*Adhal* “ (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014). Dalam penelitian ini menjelaskan alasan-alasan yang menjadikan pernikahan menggunakan wali hakim dikarenakan wali ‘*adhal*, pertimbangan dan penetapan hakim dan juga pandangan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis adalah bagaimana terjadinya wali

¹⁶ KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring,” diakses 4 September 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Janda>.

adhal dalam pernikahan janda dan alasan wali tidak menikahkan saudari kandungnya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh M. Supian Sauri Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “ Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Wali Adhol Karena Jujuran “. Dalam penelitian ini menjelaskan pendapat dan dasar hukum ulama Kabupaten Banjar tentang wali *adhal* karena jujuran. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis adalah bagaimana terjadinya wali adhal dalam pernikahan janda dan alasan wali tidak menikahkan saudari kandungnya.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Silvia Fatlidar Putri mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali *Adhal* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blang Bintang) “. Dalam penelitian ini menjelaskan peran kepala KUA Kecamatan Blang Bintang dalam menyelesaikan wali *adhal*. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis adalah bagaimana terjadinya wali *adhal* dalam pernikahan janda dan alasan wali tidak menikahkan saudari kandungnya.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Azifatul Wafa mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali ‘*Adhal* Sebab Larangan Adat Perkawinan *Ngalor-Ngetan* : Studi Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. “. Dalam penelitian ini menjelaskan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali ‘*adhal* sebab larangan adat perkawinan *Ngalor Ngetan* dan analisis hukum Islam dalam

menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali '*adhal* sebab larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis adalah bagaimana terjadinya wali *adhal* dalam pernikahan janda dan alasan wali tidak menikahkan saudari kandungnya.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Chairul Husni Sahal mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dengan judul “Wali *Adhal* Karena Ketidakcocokan Perhitungan Weton (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg)“. Dalam Penelitian Ini Menjelaskan tentang tinjauan yuridis pengadilan agama terhadap wali *adhal* karena ketidakcocokan perhitungan weton. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis adalah bagaimana terjadinya wali *adhal* dalam pernikahan janda dan alasan wali tidak menikahkan saudari kandungnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peran sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori Perkawinan Dalam Hukum Islam. Pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis.

BAB IV Berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh meliputi pendekatan penelitian, deskripsi wali adhal dalam pernikahan janda pada studi kasus di Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Didalam bab ini juga dipaparkan analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V Berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.